



PUTUSAN

Nomor 132/PDT/2024/PT MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

- ALUS HUMAERA**, Umur 44 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dasan Tengak Barat, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sebagai **Pembanding I** semula sebagai Tergugat I ;
- RUSLAN ABDUL GANI**, Umur 45 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Mentagi, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sebagai **Pembanding II** semula sebagai Tergugat II ;
- FAHRIAH**, Umur 63 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Lendang Luar, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sebagai **Pembanding III** semula sebagai Turut Tergugat I ;
- ABD. WAHID SYAHRONI**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Bertempat tinggal di Sembalun Lawang, Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sebagai **Pembanding IV** semula sebagai Turut Tergugat II ;
- AHMAD FAOZAN**, Umur 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Swadaya, GG VIII Kekalik Kijang, RT-005/RW-197, Kelurahan Kekalik Jaya, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram-NTB, sebagai **Pembanding V** semula sebagai Turut Tergugat III ;

Halaman 1 dari 8 hal. Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. DIAH MAYASARI**, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Lendang Luar, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sebagai Pembanding **VI** semula sebagai Turut Tergugat IV ;
- 7. AHSAN CANDRA**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di Lendang Luar, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sebagai Pembanding **VII** semula sebagai Turut Tergugat V ;
- 8. HAMZAH FANSURI**, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di Lendang Luar, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sebagai Pembanding **VIII** semula sebagai Turut Tergugat VI, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding, dalam hal ini Pembanding I dan II semula Tergugat I dan II serta Pembanding III sampai dengan VIII semula Turut Tergugat I sampai dengan VI, memberikan kuasa kepada **JUNAEDI, S.H. dkk**, Para ADVOKAT/Pengacara & Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) **"RINJANI"**, yang beralamat di Jalan Pariwisata Sembalun, Desa Sembalun, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur-NTB, Nomor Hp: 081939953589, *Email: gaosabdullah77@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Mei 2024, yang selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding ;

L a w a n

- 1. HERNI YULIATY, S.P**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Kampung Sukadatu, Desa Masbagik Selatan, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai PENGGUGAT I sekarang sebagai Terbanding I ;
- 2. HAFIZAH**, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan A. Sucipto, Perum Mini Golf, Blok B/2 Tinggar,

Halaman 2 dari 8 hal. Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RT-007/RW-024, Kelurahan Ampenan Utara, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, semula sebagai PENGGUGAT II sekarang sebagai Terbanding II ;
- AZNIATUN FAJRI**, Umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Dusun Pancursari, RT-001/RW-003, Desa Benciluk, Kecamatan Cluring, Kabupaten Banyuwangi, semula sebagai PENGGUGAT III sekarang sebagai Terbanding III ;
 - MARIA RATU ROSARI SAOMI RAHMATIAH**, Umur 39 tahun, Agama Katholik, Pekerjaan Wiraswasta, Bertempat tinggal di Jalan Fetor Foenay, Block P No. 168, RT-016/RW-005, Kelurahan Kolhua, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), semula sebagai PENGGUGAT IV sekarang sebagai Terbanding IV ;
 - MOCHAMMAD YUNUS**, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, Bertempat tinggal di Jalan Karya Timur 35 H, RT-004/RW-007, Kelurahan Purwantoro, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Provinsi Jawa Timur (Jatim), semula sebagai PENGGUGAT V, sekarang sebagai Terbanding V, selanjutnya disebut sebagai Para Terbanding ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 132/PDT/2024/PT MTR, tanggal 26 September 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram Nomor 132/PDT/2024/PT MTR, tanggal 26 September 2024 Tentang Penetapan Hari Sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Sel tanggal 19 Agustus 2024 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 hal. Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Turut Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik dari alm. Hananuddin alias Haji Han yang berdasarkan hukum menjadi hak milik Para Penggugat, Tergugat I dan Para Turut Tergugat setelah Hananuddin alias Haji Han meninggal dunia;
3. Menyatakan hukum bahwa objek sengketa adalah hak milik alm. Hananuddin alias Haji Han, sehingga penguasaan tanah objek sengketa oleh para ahli warisnya dalam hal ini oleh Para Penggugat adalah penguasaan berdasarkan alas hak yang sah dan tidak bertentangan dengan hukum;
4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
5. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.674.500,- (tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Selong diucapkan pada tanggal 19 Agustus 2024 dan telah diberitahukan secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari dan tanggal itu juga, terhadap Putusan tersebut, Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I sampai dengan VI mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 24/PDT.BD/2024/PN Sel, tanggal 30 Agustus 2024, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong ;

Bahwa terhadap permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I sampai dengan VI tersebut, telah diberitahukan kepada Terbanding I semula Penggugat I sampai dengan Terbanding V semula

Halaman 4 dari 8 hal. Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat V melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong, tanggal 2 September 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong, tanggal 4 September 2024;

Bahwa memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I sampai dengan VI tersebut telah disampaikan kepada Terbanding I semula Penggugat I sampai dengan Terbanding V semula Penggugat V melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong, tanggal 9 September 2024 ;

Bahwa kepada Para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) masing-masing tanggal 18 September 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I sampai dengan VI telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang – Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Para Pembanding semula Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I sampai dengan VI pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima seluruh permohonan Banding Para Pembanding / Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor : 45/Pdt.G/2024/PN.Sel, tertanggal 19 Agustus 2024 ;
Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*)

MENGADILI SENDIRI .

DALAM EKSEPSI

Halaman 5 dari 8 hal. Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima eksepsi Tergugat 1, 2, dan Turut Tergugat 1, 2, 3, 4, 5, 6 untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima. (niet onvankelijk verklaard).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima Jawaban Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding I semula Penggugat I sampai dengan Terbanding V semula Penggugat V, sampai dengan perkara ini diputus tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Sel, tanggal 19 Agustus 2024, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I sampai dengan VI, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa jika kita mempelajari dan meneliti kronologi dari surat gugatan Penggugat, maka Majelis dapat menyimpulkan bahwa surat gugatan penggugat tersebut dapat dikatakan kurang pihak. Dimana Kumala Susanto,SH. Harus ditarik sebagai pihak dalam surat gugatan Penggugat meskipun Penggugat mempunyai kewenangan siapa-siapa yang harus digugat yang dianggap telah merugikan hak-hak keperdataan penggugat.

Halaman 6 dari 8 hal. Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun perkara aquo pihak Kumala Susanto,SH. Harus ditarik sebagai pihak karena memiliki hubungan hukum dengan tanah sengketa sebagai pembeli tanah sengketa, disamping itu pihak Kumala Susanto,SH. harus diberi kesempatan untuk membuktikan sebagai pembeli yang beretiked baik.

Bahwa dengan tidak ditariknya Kumala Susanto,SH sebagai pihak dalam surat gugatan penggugat, sehingga surat gugatan tersebut dapat dinilai sebagai gugatan kurang pihak dan dapat berakibat gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Sel, tanggal 19 Agustus 2024 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dibatalkan, maka Terbanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan R.Bg Stb. Nomor 227/1927 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Tergugat tersebut ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong tanggal 19 Agustus 2024 Nomor 45/Pdt.G/2024/PN Sel yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) ;

Halaman 7 dari 8 hal. Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Terbanding semula penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat di Mataram pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 yang terdiri dari Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Agus Widodo, S.H., M.Hum. dan I Wayan Wirjana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh M. Subari, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistim Informasi Pengadilan Negeri Selong pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota
TTD.

Agus Widodo, S.H., M.Hum.
TTD.

I Wayan Wirjana, S.H., M.H.

Hakim Ketua,
TTD.

Yohanes Hero Sujaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
TTD
M. Subari, S.H.

Perincian biaya:

1. Meterai Rp 10.000,00
2. Redaksi..... Rp 10.000,00
3. Biaya Proses lainnya Rp130.000,00

Jumlah..... Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 hal. Putusan Nomor 132/PDT/2024/PT MTR

Paraf	KM	A1	A2